

PENETAPAN – PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS  
2024

315 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2023; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 312 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah DPT dalam TPS ditambah dengan 2% dengan rincian sebagai berikut:

1.	TPS 12 Tegaltirto	:	199 + 2%	=	203
2.	TPS 29 Tegaltirto	:	211 + 2%	=	216
3.	TPS 126 Caturtunggal	:	278 + 2%	=	284
4.	TPS 125 Condongcatur	:	235 + 2%	=	240
5.	TPS 26 Sidoarum	:	287 + 2%	=	293
6.	TPS 01 Tirtomartani	:	215 + 2%	=	220
7.	TPS 02 Tirtomartani	:	205 + 2%	=	210
8.	TPS 26 Tridadi	:	266 + 2%	=	272
9.	TPS 18 Sidoagung	:	257 + 2%	+	263

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 313 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024.
  - Lampiran 0 halaman.